



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.  
DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.**

**NOMOR : 1. 047/KMA/SK/IV/2009  
2. 02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.  
DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.,**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penyusunan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku hakim yang ditunjuk berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. 028/KMA/SKB/III/ 2009 dan 2. 01/SKB/P.KY/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 telah selesai melaksanakan tugasnya.
- b. bahwa Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan oleh Hakim di seluruh Indonesia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 5 Tahun 2004 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009;

- c. Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

**Memperhatikan** : Hasil Tim Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Menetapkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim *Ad Hoc*.
- Kedua** : Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut sebagaimana terlampir dalam keputusan bersama ini.
- Ketiga** : Menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 April 2009

**KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

M. Busyro Muqodas, SH., MH.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.